



P U T U S A N

Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD SAENI**;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /9 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Kampung Rancapari, RT/RW 002/002, Kel/Ds Bagendit, Kec Banyuresmi, Kab. Garut, Prop Jawa Barat, atau Di Kamar No. 15 Wisma Ayu Apartemen, Jln. Pulau Galang No 324, Br Gunung, Kel/Ds Pemogan, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prop Bali.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tukang cukur;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024. Diperpanjang Penangkapannya sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr. Desi Purnani, S.H, M.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 571/Pen.Pid.Sus/ 2024/PN Dps, tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD SAENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yaitu "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD SAENI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kotak warna krem bertuliskan JO Malone London didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C1);
 2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C2);

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Dps



3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode C3);
 4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C4);
 5. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C5);
 6. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C6);
 7. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode C7);
 8. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,18 gram brutto atau 0,08 gram netto (Kode C8);
 9. 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibalut lakban warna coklat yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode D1);
 10. 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibalut lakban warna coklat yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode D2);
 11. 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibalut lakban warna coklat yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode D3);
 12. 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibungkus pipet bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode E1);
 13. 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibungkus pipet bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode E2);
- sehingga jumlah dan berat total barang bukti narkotika 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu adalah seberat 3,44 gram Bruto atau 2,14 gram Netto (kode c1 s/d c8, d1 s/d d3, & e1 s/d e2, disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram netto guna dilakukan

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 1,88 gram netto).

- b. 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC;
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - e. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
 - f. 2 (dua) buah korek gas;
 - g. 1 (satu) buah Hp merk Oppo A31 warna putih kombinasi hijau toska dengan No Simcard. 083113360792 milik MUHAMMAD ARDIAN ARI NUGROHO;
 - h. 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A04e warna Rose Gold dengan No Simcard. 081216325636 milik MOCHAMAD SAENI.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG.PER:PDM-278/DENPA.NARKO/06/2024, tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MOCHAMAD SAENI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Kamar No 15 Wisma Ayu Apartemen, Jln Pulau Galang No 324, Br Gunung, Kel/Ds Pemogan, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prop Bali, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) kotak warna krem bertuliskan Jo Malone London didalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi benda kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina seberat 3,44 gram Bruto atau 2,14 gram Netto

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 1,88 gram netto), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal Maret 2024 terdakwa Mochamad Saeni kenal dengan saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa bersama saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho tinggal bersama di tempat Kos di Kamar No. 15 Wisma Ayu Apartemen, Jln Pulau Galang No. 324, Br. Gunung, kel/ Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali dan keduanya membayar uang kos secara patungan.
- Bahwa pada hari raya Nyepi terdakwa melihat Muhammad Ardian Ari Nugroho membawa sabu dan mengajak terdakwa menggunakan sabu bersama-sama di kamar kos, mulai saat itu terdakwa tahu jika Muhammad Ardian Ari Nugroho berkerja menempel paket sabu, selanjutnya Muhammad Ardian Ari Nugroho meminta terdakwa untuk menempel paket sabu. Karena terdakwa butuh uang untuk biaya pulang kampung dan Muhammad Ardian Ari Nugroho menjanjikan upah uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk menempel paket sabu setiap alamat sehingga pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa menerima 10 (sepuluh) paket sabu dari Muhammad Ardian Ari Nugroho untuk terdakwa tempel.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 10 (sepuluh) paket sabu dari Muhammad Ardian Ari Nugroho lalu paket sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 13 (tiga belas) paket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,2 gram lalu selanjutnya terdakwa simpan di dalam 1 (satu) kotak warna krem bertuliskan Jo Malone London.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita saat terdakwa sedang duduk di kamar kosnya datang Muhammad Ardian Ari Nugroho bersama dengan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali, saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa di kamar kos terdakwa kamar No. 15 Wisma Ayu Apartemen, Jln Pulau Galang No. 324, Br. Gunung, Kel/ Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, petugas kepolisian menemukan di atas lemari pakaian barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna krem bertuliskan Jo Malone London dan didalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi benda kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu (Kode C1 s/d C8, D1 s/d D3, & E1 s/d E2) serta barang

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainya berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah Hp merk Oppo A31 warna putih kombinasi hijau tosca dengan No Simcard. 083113360792 milik Muhammad Ardian Ari Nugroho, dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A04e warna Rose Gold dengan No Simcard. 081216325636 milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa belum menerima upah dari Muhammad Ardian Ari Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena belum sempat mengedarkannya.
- Bahwa kristal bening tersebut mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 392/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang ditanda tangani IMAM MAHMUDI,AMd,SH.M.Si, A.A GDE LANANG MEIDYSURA,S.Si dan apt ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR,S.Farm dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti dengan nomor 2553/2024/NF s/d 2565/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa kristal bening (sabu) yang mengandung sediaan Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa MOCHAMAD SAENI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Kamar No 15 Wisma Ayu Apartemen, Jln Pulau Galang No 324, Br Gunung,Kel/Ds Pemogan,Kec Denpasar Selatan,Kota Denpasar,Prop Bali,atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) kotak warna krem bertuliskan Jo Malone London didalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi benda kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina seberat 3,44 gram Bruto atau 2,14 gram Netto (disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram netto guna

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Dps



dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 1,88 gram netto),perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa menerima 10 (sepuluh) paket sabu dari Muhammad Ardian Ari Nugroho untuk terdakwa tempel, setelah terdakwa menerima 10 (sepuluh) paket sabu dari Muhammad Ardian Ari Nugroho lalu paket sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 13 (tiga belas) paket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,2 gram lalu selanjutnya terdakwa simpan di dalam 1 (satu) kotak warna krem bertuliskan Jo Malone London.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita saat terdakwa sedang duduk di kamar kosnya datang Muhammad Ardian Ari Nugroho (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali, saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa di kamar kos terdakwa kamar No. 15 Wisma Ayu Apartemen, Jln Pulau Galang No. 324, Br. Gunung, Kel/ Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, petugas kepolisian menemukan di atas lemari pakaian barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna krem bertuliskan Jo Malone London dan didalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi benda kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu (Kode C1 s/d C8, D1 s/d D3, & E1 s/d E2) serta barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah Hp merk Oppo A31 warna putih kombinasi hijau tosca dengan No Simcard. 083113360792 milik Muhammad Ardian Ari Nugroho, dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A04e warna Rose Gold dengan No Simcard. 081216325636 milik terdakwa.
- Bahwa kristal bening tersebut mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 392/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang ditanda tangani IMAM MAHMUDI,AMd,SH.M.Si, A.A GDE LANANG MEIDYSURA,S.Si dan apt ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR,S.Farm dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti dengan nomor 2553/2024/NF s/d 2565/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal bening (sabu) yang mengandung sediaan Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Carel Immanuel Winata**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa bermula dari informasi masyarakat terkait adanya seseorang laki-laki yang tinggal di Wisma Ayu Apartemen, Jln Pulau Galang No. 324, Br. Gunung, kel/ Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali sebagai penjual narkotika. Atas Informasi yang didapatkan tersebut, saksi dan 6 (enam) anggota tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya, melakukan penyelidikan terhadap seseorang laki-laki yang dicurigai di wilayah tersebut;
 - Bahwa setelah beberapa hari saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pengawasan Wisma Ayu Apartemen, Jln Pulau Galang No. 324, Br. Gunung, kel/ Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, pukul 00.15 Wita, saksi melihat lalu mengamankan seorang laki-laki yang saksi curigai tersebut sedang mengambil sesuatu yang mencurigakan di Gang Sutet. Jln Pengalasan, Br. Indah, Kel./Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali. Saksi dan anggota tim lainnya mendekati orang tersebut setelah saksi tanyakan bernama saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho. Kemudian anggota tim lainnya mencari saksi masyarakat umum yang ada di sekitar tempat tersebut untuk diminta bantuan menyaksikan penggeledahan;
 - Bahwa pada penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho, ditemukan pada genggam tangan kanan saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho berupa 1 (satu) plastik bekas pembungkus coklat bertuliskan BAR-BAR warna orange kombinasi kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna coklat dengan logo penguin yang diduga narkotika jenis Ekstasi dibungkus tisu warna putih dibalut lakban warna coklat dan di dalam 1 (satu) dompet warna hitam merk Maternal,



terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 6 (enam) butir tablet warna coklat dengan logo penguin yang diduga narkoba jenis Ekstasi, paket berupa plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho mengakui bahwa masih ada memiliki narkoba jenis sabu dan diberikan kepada temanya yang bernama Mochamad Saeni/Terdakwa untuk membantu menempel paket sabu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita, saksi dan anggota tim lainnya bersama dengan saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho menuju tempat tinggal saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho di Kamar No. 15 Wisma Ayu Apartemen, Jln Pulau Galang No. 324, Br. Gunung, kel/ Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, dan melihat Terdakwa sedang di kamar tersebut;
- Bahwa saksi lanjutkan untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan disaksikan saksi masyarakat umum, Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkoba jenis sabu yang diberikan oleh saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho kepada Terdakwa yang berada di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) kotak warna krem bertuliskan JO Malone London didalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkoba jenis Sabu;
- Bahwa juga ditemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah HP merk Oppo A31 warna putih kombinasi hijau toska dengan No Simcard. 083113360792 milik saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho, 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A04e warna Rose Gold dengan No Simcard. 081216325636 milik Terdakwa;
- Bahwa jumlah dan berat total keseluruhan Narkoba yang di temukan di TKP 1 dan TKP 2 adalah 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna coklat dengan logo penguin yang diduga narkoba jenis ekstasi adalah 10,02 gram bruto atau 9,18 gram netto (kode A dan kode B1) dan 17 (tujuh belas) paket narkoba diduga jenis sabu adalah 4,48 gram brutto atau 2,78 gram netto (kode B2 s/d kode B5, kode C1 s/d C8, D1 s/d D3, & E1 s/d E2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho mengakui bahwa mendapatkan sabu dari orang yang bernama LION lalu memberikan kepada Terdakwa untuk membantu mengedarkannya;
- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau mengedarkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **I Kadek Agus Subamia**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat terkait adanya seseorang laki-laki yang tinggal di Wisma Ayu Apartemen, Jln Pulau Galang No. 324, Br. Gunung, kel/ Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali sebagai penjual narkotika. Atas Informasi yang didapatkan tersebut, saksi dan 6 (enam) anggota tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya, melakukan penyelidikan terhadap seseorang laki-laki yang dicurigai di wilayah tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pengawasan Wisma Ayu Apartemen, Jln Pulau Galang No. 324, Br. Gunung, kel/ Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, pukul 00.15 Wita, saksi melihat lalu mengamankan seorang laki-laki yang saksi curigai tersebut sedang mengambil sesuatu yang mencurigakan di Gang Sutet. Jln Pengalasan, Br. Indah, Kel./Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali. Saksi dan anggota tim lainnya mendekati orang tersebut setelah saksi tanyakan bernama saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho. Kemudian anggota tim lainnya mencari saksi masyarakat umum yang ada di sekitar tempat tersebut untuk diminta bantuan menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho, ditemukan pada genggam tangan kanan saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho berupa 1 (satu) plastik bekas pembungkus coklat bertuliskan BAR-BAR warna orange kombinasi kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna coklat dengan logo penguin yang diduga narkotika jenis Ekstasi dibungkus tisu warna putih dibalut lakban warna coklat dan di dalam 1 (satu) dompet warna hitam merk Maternal, terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 6 (enam) butir tablet

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Dps



warna coklat dengan logo penguin yang diduga narkoba jenis Ekstasi, paket berupa plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho mengakui bahwa masih ada memiliki narkoba jenis sabu dan diberikan kepada temanya yang bernama Mochamad Saeni/Terdakwa untuk membantu menempel paket sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota tim lainnya bersama dengan saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho menuju tempat tinggal saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho di Kamar No. 15 Wisma Ayu Apartemen, Jln Pulau Galang No. 324, Br. Gunung, kel/ Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, melihat Terdakwa sedang di kamar tersebut;
- Bahwa saksi lanjutkan untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan disaksikan saksi masyarakat umum, Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkoba jenis sabu yang diberikan oleh saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho kepada Terdakwa yang berada di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) kotak warna krem bertuliskan JO Malone London didalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkoba jenis Sabu;
- Bahwa juga ditemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah HP merk Oppo A31 warna putih kombinasi hijau toska dengan No Simcard. 083113360792 milik saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho, 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A04e warna Rose Gold dengan No Simcard. 081216325636 milik Terdakwa;
- Bahwa jumlah dan berat total keseluruhan Narkoba yang di temukan di TKP 1 dan TKP 2 adalah 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna coklat dengan logo penguin yang diduga narkoba jenis ekstasi adalah 10,02 gram bruto atau 9,18 gram netto (kode A dan kode B1) dan 17 (tujuh belas) paket narkoba diduga jenis sabu adalah 4,48 gram brutto atau 2,78 gram netto (kode B2 s/d kode B5, kode C1 s/d C8, D1 s/d D3, & E1 s/d E2);
- Bahwa saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho mengakui bahwa mendapatkan sabu dari orang yang bernama LION lalu memberikan kepada Terdakwa untuk membantu mengedarkannya;



- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau mengedarkan barang-barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Ardian Ari Nugroho, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi membeli sabu untuk saksi gunakan sendiri setelah saksi ditawarkan pekerjaan untuk menjadi pengedar narkoba oleh orang mengaku bernama LION yang saksi kenal awalnya lewat aplikasi media sosial dan lalu berkomunikasi lanjut lewat aplikasi WhatsApp;
- Bahwa saksi dijanjikan upah uang setiap alamat yang berhasil saksi tempel paket sabu dan ekstasi oleh LION atau Abangkuh/Bang Joks sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari bulan Februari 2024 sampai sekarang bulan Maret 2024 sekitar 5 (lima) kali di perintahkan mengambil paket narkotika dan mengedarkan kembali atas perintah LION atau Abangkuh;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2024, saksi diperintahkan untuk mengambil 1 (satu) bungkusan paket ekstasi di Jalan Daerah Pemogan dengan cara bertemu langsung dengan seseorang yang saksi tidak kenal dan saksi diberikan oleh orang tersebut 1 (satu) bungkusan yang setelah saksi terima dan saksi buka isinya sebanyak 70 (tujuh puluh) butir ekstasi dimana saksi sudah sempat menempel di jalan daerah Jimbaran dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir ekstasi saksi simpan dan bawa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 wita saksi sempat memberikan 10 (sepuluh) paket sabu kepada Terdakwa untuk membantu saksi menempelnya dan saksi janjikan upah uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk menempel paket sabu setiap alamat;
- Bahwa saksi memberikan kepada Terdakwa 10 (sepuluh) paket sabu lalu oleh Terdakwa dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket sabu;
- Bahwa terakhir kali pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00.10 wita saksi di perintahkan LION atau Abangkuh/Bang Joks mengambil 1 (satu) bungkusan paket ekstasi di Gang Sutet. Jln Pengalasan, Br. Indah, Kel./Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali sebanyak 30 (tiga puluh) butir ekstasi, setelah berhasil saksi ambil lalu tiba tiba datang petugas polisi dan melakukan penangkapan;



- Bahwa saksi bersama petugas polisi menuju tempat tinggal saksi dan saat itu Terdakwa sedang di kamar. Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkoba jenis sabu yang pernah saksi berikan dan ditemukan di atas lemari pakaian barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna krem bertuliskan JO Malone London didalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkoba jenis Sabu. Juga ikut disita berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah Hp merk Oppo A31 warna putih kombinasi hijau tosca dengan No Simcard. 083113360792 milik saksi dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A04e warna Rose Gold dengan No Simcard. 081216325636 milik Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai atau mengedarkan barang-barang berupa Narkoba tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ke Bali pada bulan September tahun 2022 dan bekerja di D'light Beauty Salon dan Barber. Terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho pada bulan awal Maret 2024, selanjutnya Terdakwa dengan saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho tinggal bersama-sama di Kamar No. 15 Wisma Ayu Apartemen, Jln Pulau Galang No. 324, Br. Gunung, kel/ Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali;
- Bahwa Terdakwa diminta membantu saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho untuk menempel paket sabu dan Terdakwa dijanjikan upah uang oleh saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menempel paket sabu setiap alamat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa diberikan 10 (sepuluh) paket sabu oleh saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho untuk membantu menempel paket sabu. Setelah Terdakwa terima 10 (sepuluh) paket sabu kemudian Terdakwa sendiri pecah menjadi 13 (tiga belas) paket sabu dengan berat masing-masing



kurang lebih 0,2 gram lalu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) kotak warna krem bertuliskan JO Malone London;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, saat Terdakwa sedang duduk di kamar kos lalu datang saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho bersama dengan petugas polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Kamar No. 15 Wisma Ayu Apartemen, Jln Pulau Galang No. 324, Br. Gunung, Kel/ Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu yang pernah Terdakwa terima dari saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho yang belum sempat terdakwa edarkan atau tempel, di atas lemari pakaian. Oleh petugas polisi disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna krem bertuliskan JO Malone London didalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi benda kristal bening narkoba jenis Sabu (Kode C1 s/d C8, D1 s/d D3, & E1 s/d E2) seberat 3,44 gram Bruto atau 2,14 gram Netto serta barang bukti lainnya 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah Hp merk Oppo A31 warna putih kombinasi hijau toska dengan No Simcard. 083113360792 milik saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho, 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A04e warna Rose Gold dengan No Simcard. 081216325636 milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau mengedarkan barang barang berupa Narkoba tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) kotak warna krem bertuliskan JO Malone London didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkoba jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C1);
 2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkoba jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C2);



3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode C3);
 4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C4);
 5. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C5);
 6. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C6);
 7. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode C7);
 8. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,18 gram brutto atau 0,08 gram netto (Kode C8);
 9. 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibalut lakban warna coklat yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode D1);
 10. 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibalut lakban warna coklat yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode D2);
 11. 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibalut lakban warna coklat yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode D3);
 12. 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibungkus pipet bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode E1);
 13. 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibungkus pipet bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode E2);
- sehingga jumlah dan berat total barang bukti narkotika 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu adalah seberat 3,44 gram Bruto atau 2,14 gram Netto (kode c1 s/d c8, d1 s/d d3, & e1 s/d e2, disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram netto guna dilakukan pemeriksaan

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Dps



secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 1,88 gram netto).

- b. 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong;
- c. 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC;
- d. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- e. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- f. 2 (dua) buah korek gas;
- g. 1 (satu) buah Hp merk Oppo A31 warna putih kombinasi hijau toska dengan No Simcard. 083113360792 milik MUHAMMAD ARDIAN ARI NUGROHO;
- h. 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A04e warna Rose Gold dengan No Simcard. 081216325636 milik MOCHAMAD SAENI.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB: 392/NNF/2024, tanggal 18 Maret 2024, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet warna coklat dengan nomor barang bukti 2547/2024/NF dan 2548/2024/NF dengan hasil pemeriksaan benar mengandung sediaan MDMA-4 dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 17 (tujuh belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 2549/2024/NF sampai dengan 2565/2024/NF dengan hasil pemeriksaan benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan urine, dengan nomor barang bukti 2567/2024/NF, dengan hasil pemeriksaan tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berawal dari Terdakwa dengan saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho yang tinggal bersama-sama di Kamar No. 15 Wisma Ayu Apartemen, Jln Pulau Galang No. 324, Br. Gunung, kel/ Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, diminta membantu saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho untuk menempel paket sabu dan Terdakwa dijanjikan upah uang oleh saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menempel paket sabu pada setiap alamat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa diberikan 10 (sepuluh) paket sabu oleh saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho untuk membantu menempel paket sabu. Setelah Terdakwa menerima 10 (sepuluh) paket sabu tersebut, kemudian Terdakwa memecahnya menjadi 13 (tiga belas) paket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,2 gram, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam 1 (satu) kotak warna krem bertuliskan JO Malone London di kamar Terdakwa;
3. Bahwa benar selanjutnya dari informasi masyarakat tentang adanya seseorang laki-laki yang tinggal di Wisma Ayu Apartemen, Jln Pulau Galang No. 324, Br. Gunung, kel/ Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali sebagai penjual narkoba. Atas Informasi yang didapatkan tersebut, saksi I Kadek Agus Subamia, saksi Carel Immanuel Winata dan anggota tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya, melakukan penyelidikan terhadap seseorang laki-laki yang dicurigai di wilayah tersebut;
4. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, pukul 00.15 Wita, saksi Carel Immanuel Winata dan anggota tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali melihat lalu mengamankan saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho yang mengambil sesuatu di Gang Sutet. Jln Pengalasan, Br. Indah, Kel./Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali;
5. Bahwa benar pada penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho, ditemukan pada genggam tangan kanan saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho berupa 1 (satu) plastik bekas pembungkus coklat bertuliskan BAR-BAR warna orange kombinasi kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna coklat dengan logo penguin yang diduga narkoba jenis Ekstasi dibungkus tisu warna putih dibalut lakban warna coklat dan di dalam 1 (satu) dompet warna hitam merk Maternal, terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 6 (enam) butir tablet warna coklat dengan logo penguin yang diduga narkoba jenis Ekstasi, paket berupa plastik klip bening yang berisi benda kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
6. Bahwa benar saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho mengakui bahwa masih ada memiliki narkoba jenis sabu dan diberikan kepada Terdakwa untuk membantu menempel pada alamat-alamat pemesanan;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar selanjutnya saksi Carel Immanuel Winata dan anggota tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali bersama dengan saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho menuju tempat tinggal saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho dan di Kamar No. 15 Wisma Ayu Apartemen, Jln Pulau Galang No. 324, Br. Gunung, kel/ Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, melihat Terdakwa sedang di kamar tersebut;
8. Bahwa benar dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan disaksikan saksi masyarakat umum, Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho kepada Terdakwa yang berada di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) kotak warna krem bertuliskan JO Malone London didalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu;
9. Bahwa benar ditemukan juga barang berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah HP merk Oppo A31 warna putih kombinasi hijau toska dengan No Simcard. 083113360792 milik saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho, 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A04e warna Rose Gold dengan No Simcard. 081216325636 milik Terdakwa;
10. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa setiap orang diartikan sebagai siapa saja yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata diakui dan telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang bahwa selain itu dari fakta yang diperoleh dalam proses persidangan ini, Terdakwa telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang bahwa sebagaimana telah tersebut dalam uraian fakta diatas, yakni berawal dari Terdakwa dengan saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho yang tinggal bersama-sama di Kamar No. 15 Wisma Ayu Apartemen, Jln Pulau Galang No. 324, Br. Gunung, kel/ Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, diminta membantu saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho untuk menempel paket sabu dan Terdakwa dijanjikan upah uang oleh saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menempel paket sabu pada setiap alamat pemesanan;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa diberikan 10 (sepuluh) paket sabu oleh saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho untuk membantu menempel paket sabu. Setelah Terdakwa terima 10 (sepuluh) paket sabu tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 13 (tiga belas) paket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,2 gram lalu Terdakwa menyimpannya di dalam 1 (satu) kotak warna krem bertuliskan JO Malone London di kamar Terdakwa;



Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, pukul 00.15 Wita, saksi Carel Immanuel Winata dan anggota tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho yang kemudian mengaku memiliki narkoba jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa untuk membantu menempelnya. Selanjutnya saksi Carel Immanuel Winata dan anggota tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali bersama dengan saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho menuju tempat tinggal saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho dan di Kamar No. 15 Wisma Ayu Apartemen, Jln Pulau Galang No. 324, Br. Gunung, kel/ Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, melihat Terdakwa sedang di kamar tersebut dan Terdakwa yang menunjukan tempat menyimpan narkoba jenis sabu yang diberikan oleh saksi Muhammad Ardian Ari Nugroho kepada Terdakwa yang berada di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) kotak warna krem bertuliskan JO Malone London didalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi benda kristal bening narkoba jenis Sabu;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Labotarium Forensik Cabang Denpasar, 17 (tujuh belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 2549/2024/NF sampai dengan 2565/2024/NF dengan hasil pemeriksaan benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan urine, dengan nomor barang bukti 2567/2024/NF, dengan hasil pemeriksaan tidak benar mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

Menimbang bahwa selanjutnya dari fakta-fakta tersebut telah terungkap 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal bening narkoba sabu berada dalam penguasaan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa hendak diedarkan/ditempel, sehingga demikian telah terbukti Terdakwa menguasai Narkoba sabu tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal bening narkoba sabu telah terbukti dikuasai Terdakwa namun Terdakwa tidak mampu menunjukkan ijin yang sah atas 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal bening narkoba sabu tersebut, maka patut untuk dinyatakan Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk menguasai narkoba sabu tersebut. Oleh karena demikian, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sehingga termasuk kedalam perbuatan yang melawan hukum;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I. bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena penjatuhan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 adalah bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga dikenakan pidana pokok berupa pidana denda, yang berat dan besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

a. 1 (satu) kotak warna krem bertuliskan JO Malone London didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C1);
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C2);
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode C3);



4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C4);
 5. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C5);
 6. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C6);
 7. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode C7);
 8. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,18 gram brutto atau 0,08 gram netto (Kode C8);
 9. 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibalut lakban warna coklat yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode D1);
 10. 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibalut lakban warna coklat yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode D2);
 11. 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibalut lakban warna coklat yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode D3);
 12. 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibungkus pipet bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode E1);
 13. 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibungkus pipet bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode E2);
sehingga jumlah dan berat total barang bukti narkotika 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu adalah seberat 3,44 gram Bruto atau 2,14 gram Netto (kode c1 s/d c8, d1 s/d d3, & e1 s/d e2, disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 1,88 gram netto).
- b. 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong;
- c. 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Dps



- d. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- e. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- f. 2 (dua) buah korek gas;
- g. 1 (satu) buah Hp merk Oppo A31 warna putih kombinasi hijau toska dengan No Simcard. 083113360792 milik MUHAMMAD ARDIAN ARI NUGROHO;
- h. 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A04e warna Rose Gold dengan No Simcard. 081216325636 milik MOCHAMAD SAENI.

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, telah dipertimbangkan secara seksama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mochamad Saeni** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I. bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kotak warna krem bertuliskan JO Malone London didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C1);
 2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C2);
 3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode C3);
 4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C4);
 5. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C5);
 6. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C6);
 7. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode C7);
 8. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,18 gram brutto atau 0,08 gram netto (Kode C8);
 9. 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibalut lakban warna coklat yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode D1);
 10. 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibalut lakban warna coklat yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode D2);

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.1 (satu) buah plastik klip bening yang dibalut lakban warna coklat yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode D3);
- 12.1 (satu) buah plastik klip bening yang dibungkus pipet bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode E1);
- 13.1 (satu) buah plastik klip bening yang dibungkus pipet bening yang berisi benda kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode E2);
- jumlah dan berat total barang bukti narkotika 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu adalah seberat 3,44 gram Bruto atau 2,14 gram Netto (kode c1 s/d c8, d1 s/d d3, & e1 s/d e2, disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 1,88 gram netto).

- b. 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong;
- c. 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC;
- d. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- e. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- f. 2 (dua) buah korek gas;
- g. 1 (satu) buah Hp merk Oppo A31 warna putih kombinasi hijau toska dengan No Simcard. 083113360792 milik MUHAMMAD ARDIAN ARI NUGROHO;
- h. 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A04e warna Rose Gold dengan No Simcard. 081216325636 milik MOCHAMAD SAENI.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 9 September 2024** oleh Ni Made Dewi Sukrani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Oktimandiani, S.H. dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Tirta Yuniartari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Made Suasti Ariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Ttd

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Tirta Yuniartari, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Dps